

DOKUMEN TAHAP PERUMUSAN PERATURAN, KEPUTUSAN ATAU KEBIJAKAN YANG DIBENTUK;



PROVINSI MALUKU UTARA
2024-2025





PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Lintas Halmahera, Kelurahan Guraping Kec. Oba Utara
Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara Kode Pos 97827

Sofifi, 31. Juli 2024

Nomor : 100.3.2/3590/SETDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor: 9.3 Tahun 2020 Tentang Tata
Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Yth. Dirjen Otonomi Daerah
cq. Direktur Produk Hukum
Daerah Kementerian Dalam Negeri
Di-

T e m p a t

Sehubungan dengan telah dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara, maka sesuai dengan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini (terlampir) Kami sampaikan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud untuk di Fasilitasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An GUBERNUR MALUKU UTARA
PIN. SEKRETARIS DAERAH

KADRI LA ETJE, S.Pi. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740328 200112 1 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
Gubernur Maluku Utara, di Sofifi (sebagai laporan).



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

Jalan Tuan Guru Qadi Abdussalam, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 900.1 /27 / TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
MALUKU UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
MALUKU UTARA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH PERTAMBANGAN,
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang (1) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan (2) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan, yang merupakan Program Pembentukan Perda Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, telah selesai dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I;
 - b. bahwa pembicaraan tingkat II terhadap kedua rancangan peraturan daerah sebagaimana pada huruf a dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara tanggal 12 September 2025 telah dicapai persetujuan bersama;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;

2/ Mengingat.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana

3/ telah.....

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara tanggal 12 September 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang (1) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan (2) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara;

Kedua : Hasil pembicaraan tingkat I (Kesatu) atas rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu telah disepakati Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Maluku Utara dengan pihak eksekutif berupa catatan, koreksi dan penyesuaian, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

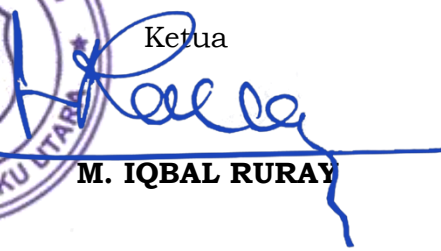
Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada Gubernur Maluku Utara untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

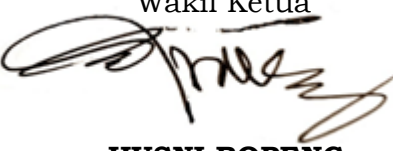
4/ Keempat...

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : 12 September 2025


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**
Ketua

M. IQBAL RURAY
Wakil Ketua

KUNTU DAUD
Wakil Ketua

HUSNI BOPENG
Wakil Ketua

HUSNI SALIM

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta

2. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM

Jalan Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak No. 1
S O F I F I

BERITA ACARA

**RAPAT PEMBAHASAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG STRATEGI KEBIJAKAN DAN
SINERGI STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN POKOK
DI PROVINSI MALUKU UTARA (KEDAI PANGANMU)**

Pada hari ini senin tanggal empat belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat (14-05-2024) Bertempat di Ruangan Rapat Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara telah dilakukan pembahasan bersama antara Biro Hukum dan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, dan disepakati beberapa hal tentang Ranpergub tersebut, antara lain :

1. BAB I Ketentuan Umum mengatur tentang pengertian-pengertian dan atau definisi;
2. BAB II Fasilitasi Distribusi Pangan dilaksanakan dalam hal terjadi kenaikan harga signifikan di atas harga eceran tertinggi atau harga acuan pemerintah dan dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan di daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan bekerja sama dengan penyedia komoditas pangan, distributor atau pelaku usaha;
3. BAB III Gerakan Pangan Murah dilakukan oleh Gubernur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok masyarakat dan/atau dalam rangka stabilisasi harga pangan pada saat menjelang hari besar keagamaan;
4. BAB IV Pemantauan Pasokan Dan Harga Pangan dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota terhadap pasokan dan harga pangan oleh Tim pengendali inflasi daerah provinsi dan kabupaten/kota serta dapat bekerja sama dengan satgas kepolisian republik indonesia, BUMN pangan, instansi vertikal terkait, dan pemangku kepentingan terkait;
5. BAB V Kerjasama Dan Sinergi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan Instansi Terkait, dan dengan Pelaku Usaha Pangan dilakukan setiap triwulan atau dalam hal terjadinya kelangkaan, lonjakan harga atau bencana dapat dilakukan rapat koordinasi sesuai kebutuhan;
6. BAB VI Sistem Informasi Pangan dikembangkan untuk mengetahui data situasi dan kondisi pangan Provinsi Maluku Utara sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan pangan secara elektronik maupun secara manual dan Pembuatan website yang mengintegrasikan system informasi Panel Harga Pangan;
7. BAB VII Superkedai Pangan dibentuk untuk menangani urusan pangan di kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sentra distribusi untuk kabupaten/kota, melaksanakan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), berpartisipasi dalam penyelenggaraan Gelar/Gerakan Pangan Murah (GPM), sebagai tempat pemasaran pangan murah, penyerapan hasil produksi/pemberdayaan petani, dan pemberdayaan UMKM Pangan olahan;
8. BAB VIII Evaluasi Dan Pelaporan dilakukan setiap triwulan atau terjadi kelangkaan dan lonjakan harga kepada Gubernur melalui Sekertris Daerah terhadap ketersediaan, distribusi dan stabilitasi harga pangan;

9. BAB IX Pendanaan penyelenggaraan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan hasil rapat yang dilaksanakan.

**Biro Hukum
Setda Provinsi Maluku Utara**



BURNAWAN, SH

**Dinas Pangan
Provinsi Maluku Utara**



DHENI TJAN, SH, MSI



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak No. 1
SOFIFI

BERITA ACARA

**RAPAT PEMBAHASAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG STANDARISASI
HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD
DR. H. CHASAN BOESEIRIE TERNATE**

Pada hari ini senin tanggal dua puluh enam bulan februari tahun dua ribu dua puluh empat (26-02-2024) bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara telah dilakukan rapat pembahasan Draft Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. H. Chasan Boeseirie Ternate, antara Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara dan RSUD dr. H. Chasan Boeseirie Ternate.

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI MALUKU UTARA**

BURNAWAN, SH
Pembina Tk.I IV/b
NIP.19710420 200212 1 003

**Plt. DIREKTUR RSUD dr. H.
Chasan Boeseirie TERNATE**

Drg. DJUBAEDA DRAKEL, Sp. KG
NIP. 19711215 200112 2 002



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

Jln. Tuan Guru Qadi Abdussalam, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara

LAPORAN

BAPEMPERDA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA

ATAS HASIL PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

TENTANG:

- 1. PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
- 2. PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DISEKITAR
WILAYAH PERTAMBANGAN**

Disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 12 September 2025

Bismillahirrahmanirrahim.

Yth. Saudari Wakil Gubernur Maluku Utara,

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara,

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Staf Ahli serta Pimpinan SKPD
Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara,

Insan pers, undangan dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

Mengawali Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya semata, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat dipertemukan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan
2. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Mengawali penyampaian laporan Bapemperda ini, perlu kami sampaikan secara historis eksistensi dari Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan

Kesehatan Hewan dan Rancangan Perda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan.

Terhadap Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjadi urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara memiliki tanggungjawab dan kewajiban terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk: (a) mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan; (b) mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian kemandirian dan ketahanan pangan; (c) memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui kesehatan hewan dan keamanan produk asal hewan; (d) menciptakan ruang investasi pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis; (e) mengendalikan dan mempertahankan daerah bebas penyakit hewan menular strategis eksotik; (f) memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan (g) melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berfungsi sebagai acuan atau dasar dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah Provinsi, pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah Provinsi; pedoman bagi Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Provinsi dalam menetapkan peraturan daerah atau kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Ruang lingkup Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi: sistem informasi dan perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengelolaan Peternakan, Kesehatan

Hewan, kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, usaha pencapaian swasembada ternak dan pembiayaan.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Terhadap Rancangan Perda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, rancangan Peraturan daerah harus didasarkan pada 4 (empat) hal pokok yaitu perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan ini merupakan produk rancangan hukum daerah yang masuk dalam kategori penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi warga negaranya, dimana hal tersebut merupakan tujuan pembangunan sebagaimana termaktub di dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Pada dasarnya, persoalan tentang masyarakat di sekitar wilayah pertambangan tidak terlepas dari ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti dijelaskan di pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan bahwa Negara menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia termasuk hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Selain itu, di Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kedua pasal dalam konstitusi tersebut merupakan pilar dasar bagaimana negara memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan serta memajukan hak asasi manusia, dalam hal ini melalui pemerintah selaku penyelenggara negara.

Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu wilayah kepulauan yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian timur, dengan potensi kekayaan sumber daya alam khususnya di sektor Mineral dan Batubara cukup yang melimpah.

Tersedianya potensi kekayaan sumber daya yang melimpah tersebut mendorong adanya pengelolaan hasil kekayaan alam tersebut melalui mekanisme pertambangan, yang dimana salah satu tujuannya adalah meningkatkan penerimaan daerah (PAD) dari sektor pertambangan.

Potensi kekayaan sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam pemanfaatannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya terkait dengan nilai kemanfaatan secara sosial dan ekonomi dari adanya pengelolaan tersebut. Sebagai contoh wilayah Halmahera yang menyimpan potensi sumber daya alam pertambangan seperti logam dan panas bumi, diantaranya potensi logam nikel sebanyak 238 juta Ton yang dapat diolah menjadi Ferro-Nikel. Selain itu, terdapat barang tambang seperti emas menjadi salah satu potensi hasil tambang yang ada di wilayah Maluku Utara.

Dalam praktiknya, potensi sumber daya alam akan dikelola melalui praktek pertambangan. Penyelenggaraan usaha tambang tersebut tentunya tidak terlepas dari dampak yang mungkin ditimbulkan terutama menyangkut persoalan ekonomi, social, kesehatan dan lingkungan yang menjadi prob;ematik sekaligus tantangan, bagaimana persoalan sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi dapat tetap dilaksanakan tanpa menyebabkan gangguan ekosistem kehidupan secara luas khususnya masyarakat yang berada di sekitar tambang. Hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah Daerah Maluku Utara, dimana perusahaan pertambangan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam lingkaran tambang.

Dalam hal ini, masyarakat di sekitar wilayah tambang menjadi salah satu fokus perhatian terhadap isu-isu hak asasi manusia khususnya terkait dengan hak-hak dasar warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapat lingkungan hidup yang baik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, menjelaskan yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan.

Persoalan di atas merupakan abstraksi bagaimana pengelolaan sumber daya alam berupa barang tambang harus dilakukan secara aman, efisien, serta tidak menyebabkan masalah yang berdampak luas bagi masyarakat. Dari sinilah, peran negara melalui instrumen pemerintah hadir dalam melindungi kepentingan kolektif warga negara, khususnya masyarakat yang secara riil berhadapan serta terdampak adanya suatu usaha

pertambangan. Hal tersebut secara konseptual merupakan penjabaran dari prinsip negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjadikan aturan atau hukum sebagai dasar-dasar dalam setiap penyelenggaraan negara terlebih urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Adanya prinsip tersebut sebagai dasar penyelenggaraan negara menjadi salah satu hukum fungsi alat proteksi terutama menyangkut hak-hak dasar warga negara yang harus dijamin dan dilindungi sebagaimana penjabaran dari prinsip hak asasi manusia (HAM).

Provinsi Maluku Utara yang dalam hal ini memiliki potensi cukup besar terkait dengan sumber daya alam di sektor pertambangan tentunya memerlukan dasar regulasi yang jelas terlebih menyangkut perlindungan terhadap masyarakat yang merasakan dampak secara langsung ataupun tidak. Hal tersebut selaras dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam hal Urusan Pemerintahan Wajib terkait dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Dari berbagai uraian tersebut, maka diperlukan suatu langkah nyata dari Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi hak-hak dasar masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Adanya Peraturan daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan memerlukan kajian akademik untuk menelaah dari aspek filosofis tentang pemenuhan hak atas rasa aman, hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Kedua Rancangan Perda tersebut merupakan usul inisiatif DPRD melalui Bapemperda, yang masuk dalam Propemperda Tahun 2025 dan merupakan luncuran Propemperda Tahun 2024.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Alhamdulillah akhirnya pada hari ini, kita telah melewati sebuah proses panjang untuk merumuskan dan menyempurnakan rancangan perda hingga selesai pada tingkat pembicaraan tingkat I dan akan masuk pada pembicaraan tingkat II pada hari ini juga. Kami menyadari bahwa perjalanan panjang ini sangat menguras energi dan pikiran yang kita miliki. Namun, semua itu mengindikasikan sikap *empaty* dan *responsibility* kita terhadap kesinambungan proses perkembangan dan pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap disepakatinya rumusan rancangan Perda ini. Teristimewa kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Maluku Utara, jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.

A. Dasar Hukum

Dalam pembahasan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Rancangan Perda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan, terdapat beberapa landasan hukum yang menjadi kerangka acuan, diantaranya:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang -undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Proses Pembahasan

Proses pembahasan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Rancangan Perda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan, dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahap pembicaraan tingkat I, Bapemperda DPRD Provinsi Maluku Utara senantiasa melakukan kegiatan rapat kerja dengan OPD dan para pemangku kepentingan serta melakukan rapat konsultasi dalam rangka memboboti materi rancangan perda ini. Adapun kegiatan-kegiatan dimaksud, diantaranya adalah:

1. Rapat Kerja dengan SKPD terkait lingkup Provinsi Maluku Utara;
2. Rapat Konsultasi ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Sosialisasi ke kabupaten/kota

C. Hasil Pembahasan

Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Maluku Utara menyadari bahwa proses pembahasan rancangan peraturan daerah ini pada tahapan pembicaraan tingkat I cukup memakan waktu yang lama, serta menguras pikiran dan tenaga. Namun Alhamdulillah pada hari ini, Bapemperda telah selesai merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah. Untuk itu, dalam kesempatan yang terhormat ini perkenankanlah kami menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan.

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. secara ringkas sebagai berikut:

- 1) Secara umum penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Judul, tidak mengalami perubahan yaitu Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 3) Konsiderans menimbang, merujuk pada landasan filosofis, landasan, sosiologis, serta landasan yuridis sesuai naskah akademik;
- 4) Konsiderans mengingat atau dasar hukum Rancangan Perda ini dilakukan penyesuaian sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 5) Selanjutnya dapat kami sampaikan sistematika / kerangka rancangan peraturan daerah ini terdiri atas 11 BAB dan 83 Pasal Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : ASAS MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

BAB III : SISTEM INFORMASI DAN PERENCANAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB IV : PENGELOLAAN PETERNAKAN

BAB V : KESEHATAN HEWAN

BAB VI : KESEHATAN MASYARAKAT VETRINER DAN
KESEJAHTERAAN HEWAN

BAB VII : OTORITAS VETERINER

BAB VIII : USAHA PENCAPAIAN SWASEMBADA HEWAN
TERNAK

BAB IX : PEMBIAYAAN

BAB X : SANKSI ADMINISTRATIF

BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan. secara ringkas sebagai berikut:

- 6) Secara umum penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Disekitar Wilayah Pertambangan telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Judul, tidak mengalami perubahan yaitu Rancangan Perda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan;
- 8) Konsiderans menimbang, merujuk pada landasan filosofis, landasan, sosiologis, serta landasan yuridis sesuai naskah akademik;
- 9) Konsiderans mengingat atau dasar hukum Rancangan Perda ini dilakukan penyesuaian sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 10) Selanjutnya dapat kami sampaikan sistematika / kerangka rancangan peraturan daerah ini sebagaimana ketentuan BAB I butir 1, butir 2, butir 14, butir 61, butir 62, butir 136 dan butir 137 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

- I. JUDUL : PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH PERTAMBANGAN
(Judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan).
- II. PEMBUKAAN : Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum; dan
 - e. Diktum.

- III. BATANG TUBUH : Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat semua materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.

Dengan demikian, materi muatan dalam batang tubuh Rancangan Perda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan ini, disusun sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

(Tercantum 13 batasan pengertian atau definisi / hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya)

BAB II : ASAS

BAB III : MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu : Maksud

Bagian Kedua : Tujuan

Bagian Ketiga : Sasaran

BAB IV : RUANG LINGKUP

BAB V : PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH
PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu : Pengembangan

Bagian Kedua : Pemberdayaan

BAB VI : PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu : Cetak Biru (*blue print*) PPM

Bagian Kedua : Lingkup Program/Kegiatan PPM

Paragraf 1 : Perbaikan kualitas lingkungan
hidup

Paragraf 2 : Pendidikan

Paragraf 3 : Kesehatan

Paragraf 4 : Infrastruktur

Paragraf 5 : Olahraga dan Senibudaya

Paragraf 6 : Sosial dan Keagamaan

Paragraf 7 : Usaha Ekonomi Kerakyatan

Paragraf 8 : Penanggulangan Bencana

Paragraf 9 : Pemberdayaan Masyarakat

Bagian Ketiga : Pembiayaan PPM

BAB VII : PELAPORAN

BAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB IX : KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.

Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

D. Pendapat Akhir Fraksi DPRD

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa “penyampaian pendapat akhir fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. **Dari jumlah 9 (Sembilan) Fraksi DPRD Provinsi Maluku Utara, semua fraksi menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Rancangan Perda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan. 8 (delapan) Fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sedangkan 1 (satu) Fraksi lainnya yaitu Fraksi Partai Hanura pada pendapat akhir menyatakan menolak menerima Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Rancangan Perda tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan, untuk ditetapkan menjadi perda.** Catatan, masukan dan rekomendasi Fraksi-fraksi tercantum dalam lampiran laporan ini.

Olehnya itu, melalui forum rapat paripurna dewan ini, Bapemperda meminta kepada Yth Pimpinan DPRD agar dapat kiranya menetapkan **Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Rancangan Perda tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan** ini menjadi Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat.

Sidang Dewan dan Hadirin yang terhormat,

Sebelum mengakhiri laporan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami patut menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembahasan terhadap kedua rancangan perda ini.

Terima kasih terutama kepada Pimpinan DPRD serta seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Maluku Utara yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, juga terima kasih kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara wabilkhusus Saudara Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Pertanian beserta jajarannya, Kepala Biro Hukum, Sekretariat DPRD serta para pihak yang ikut mencurahkan pikiran dan kontribusi terhadap penyempurnaan, pembobotan materi muatan serta arah jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini. Sungguh, semua dedikasi itu semata-mata didasari oleh komitmen, tanggungjawab, sikap empati dan responsibilitas kita terhadap kesinambungan serta percepatan pembangunan daerah.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan DPRD, Saudara Wakil Gubernur, rekan-rekan Anggota Dewan, Saudara Sekda, para undangan dan hadirin sekalian yang telah dengan sabar mengikuti Rapat Paripurna ini hingga selesai kelak.

Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan membimbing kita dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang kita sebagai representasi rakyat kedepan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Sofifi, 12 September 2025

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI MALUKU UTARA**

No	Nama	Jabatan	Fraksi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Farida Djama SH	Ketua	GOLKAR
2	dr. Haryadi Ahmad	Wakil Ketua I	Bintang Demokrat
3	Pardin Isa	Wakil Ketua II	NASDEM
4	Johan Yosias Manery	Anggota	Golkar
5	Rahmawaty Muhammad	Anggota	PDIP
6	Merlisa, SE	Anggota	PDIP

7	Aurelia Indah Mole, SE	Anggota	NASDEM
8	H. La Putu, S.Pd.I	Anggota	PKS
9	Irfan Soekoenay, SH	Anggota	PKB
10	H. M. DJufri Yakuba, SH	Anggota	GERINDRA
11	Mursid Amalan, SP	Anggota	API
12	Iswanto	Anggota	HANURA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

Jalan Tuan Guru Qadi Abdussalam, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara

Sofifi, 12 September 2025

Nomor : 100.1.4.2/452/ DPRD
Lampiran : 2 (Dua)
Hal : Penyampaian Rancangan Perda Provinsi Maluku Utara.-

Kepada Yth. GUBERNUR MALUKU UTARA
di -

Sofifi.-

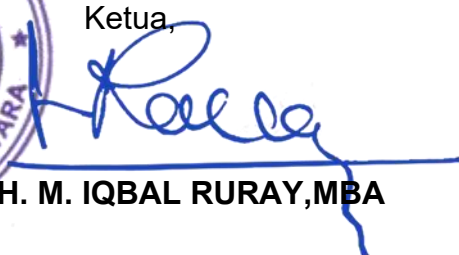
Disampaikan bahwa sesuai hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara tanggal 12 September 2025, telah disetujui dan ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang:

1. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan
2. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan,

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara.

Sehubungan dengan itu, bersama ini dengan hormat disampaikan kedua Rancangan Perda tersebut beserta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor: 900.1/27/Tahun 2025 tanggal 12 September 2025 untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Maluku Utara
Ketua,

Drs. H. M. IQBAL RURAY, MBA

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara di Sofifi
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi